

Al-IKTIAR: Jurnal Studi Islam

<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/ALJSI/issue/archive>

Perkembangan Pemikiran Politik Islam

¹Moch. Zainul Hasan, ²Yusuf Hanafi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: *mochzainulbasan13@gmail.com*, *yusuf.hanafi.fs@um.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pemikiran politik Islam dalam sejarah dan praksisnya, dengan fokus pada empat dimensi utama. Pertama, Historiografi Perkembangan Pemikiran Politik Dalam Lintasan Sejarah Islam mengkaji bagaimana pemikiran politik Islam berkembang dari masa klasik hingga modern, dimulai dari konsep-konsep politik pada era Khulafaur Rasyidin hingga periode kontemporer. Kedua, dalam pembahasan Relasi Agama dan Negara (*din wa daulah*), penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara ajaran Islam dan institusi negara, dengan menyoroti pandangan para pemikir politik Islam tentang peran agama dalam tata kelola pemerintahan. Ketiga, Problematika Legislasi dan Formasi Syariat Islam menyoroti tantangan dalam penerapan hukum syariat dalam sistem politik modern, serta debat seputar relevansi syariat dalam konteks negara bangsa. Terakhir, dalam pembahasan Demokrasi dalam Praktik Politik Islam, penelitian ini akan melihat sejauh mana konsep demokrasi dapat diadaptasi dalam kerangka politik Islam, dengan mengkaji implementasi nilai-nilai demokrasi dalam praktik pemerintahan di negara-negara Muslim. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana pemikiran politik Islam beradaptasi dan bertransformasi seiring berjalannya waktu, serta bagaimana berbagai permasalahan dalam tata kelola negara dapat diatasi dengan perspektif Islam.

Kat Kunci : Pemikiran, Politik dan Islam

Abstract

This study aims to analyze the development of Islamic political thought in history and practice, focusing on four main dimensions. First, Historiography of the Development of Political Thought in the Trajectory of Islamic History examines how Islamic political thought developed from classical to modern times, starting from political concepts in the era of the Khulafaur Rasyidin to the contemporary period. Second, in the discussion of the Relationship between Religion and State (*din wa daulah*), this study explores the relationship between Islamic teachings and state institutions, by highlighting the views of Islamic political thinkers on the role of religion in governance. Third, Problematics of Legislation and the Formation of Islamic Sharia highlights the challenges in implementing sharia law in modern political systems, as well as debates around the relevance of sharia in the context of nation states. Finally, in the discussion of Democracy in Islamic Political Practice, this study will look at the extent to which the concept of democracy can be adapted within the framework of Islamic politics, by examining the implementation of democratic values in the practice of governance in Muslim countries. Overall, this study provides a deeper perspective on how Islamic political

thought adapts and transforms over time, and how various problems in state governance can be overcome with an Islamic perspective.

Keywords : *Thought, Politics and Islam*

Pendahuluan

Pembahasan mengenai politik Islam dalam sejarah tetap menjadi topik yang menarik hingga saat ini. Hal ini terlihat dari adanya dinamika dan perdebatan panjang dalam praktik politik di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Secara umum, ada beberapa perdebatan yang sering mengiringi perkembangan politik Islam. Politik merupakan cara dan usaha untuk menangani masalah-masalah masyarakat melalui seperangkat aturan hukum dengan tujuan mencapai kebaikan bersama dan mencegah hal-hal yang merugikan kepentingan manusia.¹ Kata politik berasal dari bahasa Yunani atau Latin, yaitu *politicos* atau *politicus*, yang berarti terkait dengan warga negara, yang berakar dari kata *polis*, yang berarti kota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan, kebijakan, dan strategi pemerintahan, baik dalam negeri maupun terhadap negara lain, serta cara bertindak dalam menangani suatu masalah.² Dalam fiqh Islam, pengertian politik menurut ulama Hambaliyah adalah tindakan, perilaku, dan kebijakan dalam masyarakat yang mendekati pada kebaikan serta menjauhi dari kerusakan. Sedangkan, ulama Hanafiyah mendefinisikan politik sebagai upaya mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang membawa keselamatan mereka di dunia dan akhirat.

Politik tidak semata-mata harus dipandang dalam ranah fiqh saja, melainkan dalam konteks diskusi yang menggabungkan rasionalitas dengan aspek transendental dalam politik.³ Yang menarik adalah tarik-menarik antara nilai-nilai transendental dan kenyataan bahwa produk politik buatan manusia harus ditentukan tanpa campur tangan langsung dari Tuhan. Hal ini menjadi ciri khas dalam diskusi pemikiran politik yang berlandaskan agama. Dalam konteks Islam, dengan dinamika yang ada telah melahirkan banyak pemikir yang berupaya menuangkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah atau memperkuat argumen kelompok masing-masing. Berbagai rumusan mengenai hubungan antara Islam dan politik sebenarnya merupakan hasil sistematisasi ajaran Islam dan tradisi masyarakat Muslim dalam bidang politik.⁴ Ini berarti bahwa baik aspek normatif maupun historis memberikan kontribusi dalam membangun pola hubungan tersebut. Pola-pola ini muncul seiring dengan pesatnya ekspansi Islam, yang kemudian menimbulkan masalah baru, terutama mengenai cara pengaturan negara, serta konsekuensi logis dari kemunculan kelompok-kelompok kepentingan.

Interaksi antara agama dan politik dalam sejarah Islam dapat ditelusuri kembali ke era Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi, Nabi berfungsi sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan keagamaan, sementara di sisi lain, beliau berhasil menerapkan pemerintahan dan

¹ Nurhenny H, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, 2010.

² Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia*, UB Press, 2017.

³ Zainal Abidin Bagir, "Integrasi Ilmu Dan Agama: Interpretasi Dan Aksi," *Bandung: Mizan Pustaka*, 2005.

⁴ B Megawati, "Al-Ghazali: Peranannya Dalam Khazanah Intelektual Islam," *Pena Cendikia*, 2020.

ketatanegaraan dengan membangun sebuah komunitas politik.⁵ Puncak dari semua ini terjadi saat berdirinya negara Madinah, yang diikuti dengan Perjanjian Madinah (dustur al-madinah). Perjanjian ini dicapai melalui konsensus politik antara penduduk mayoritas Kota Yatsrib (Kaum Anshor) dan warga minoritas yang datang dari Kota Mekah (Kaum Muhajirin), tanpa mengorbankan darah. Melalui analisis ini, diharapkan dapat tercapainya pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika historiografi perkembangan pemikiran politik dalam lintasan sejarah Islam, relasi agama dan negara (din wa daulah), problematika legislasi dan formalisasi Syariat Islam, serta demokrasi dalam praktik politik Islam yang dapat diterapkan untuk meningkatkan alur kebijakan politik Islam sesuai dengan tujuan dan aspek tertentu di masa mendatang. Dengan demikian, politik Islam dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk generasi penerus yang memiliki kualitas dan akhlak yang mulia. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini kami akan membahas tentang “Perkembangan Pemikiran Politik Islam”.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research (studi kepustakaan). Data yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber primer seperti kitab klasik (misalnya, karya Al-Mawardi, Ibn Khaldun, dan Al-Farabi) serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan kontemporer yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Peneliti mendeskripsikan tema utama dalam setiap sub-pembahasan, yaitu historiografi pemikiran politik Islam, relasi agama dan negara, problematika legislasi syariat Islam, serta demokrasi dalam praktik politik Islam. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data historis dan pemikiran kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan perkembangan pemikiran politik Islam secara kronologis dan tematik.

Hasil dan Pembahasan

A. Historiografi Perkembangan Pemikiran Politik Dalam Lintasan Sejarah Islam

Politik di masa lalu merupakan bagian dari sejarah, sementara peristiwa politik yang terjadi saat ini akan menjadi sejarah di masa mendatang. Secara umum, sejarah adalah segala sesuatu yang terjadi di masa lampau.⁶ Namun, sejarah hanya mampu mencatat sebagian kecil dari peristiwa yang dialami oleh manusia, karena sangat sulit untuk mengkaji sejarah dengan memasukkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari segi tempat maupun waktu. Meski demikian, ada tiga aspek utama dalam sejarah yang lebih menonjol dibandingkan yang lain, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial.⁷ Ketiga aspek ini memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Pada awal kemunculannya, penulisan sejarah Islam lebih banyak berfokus pada aspek politik, terutama yang berkaitan dengan masa pemerintahan khalifah dan dinasti-dinasti Islam. Sejarahwan-sejarawan awal seperti Ibnu Ishaq, Al-Waqidi, dan Al-Tabari banyak

⁵ Nor Habibah, “SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM MASA KENABIAN,” *EDU-RILIGLA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 2022, <https://doi.org/10.47006/er.v6i3.13231>.

⁶ Yohanes Verdianto, “Hermeneutika Alkitab Dalam Sejarah: Prinsip Penafsiran Alkitab Dari Masa Ke Masa,” *Mitra Srinjaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2020, <https://doi.org/10.46974/ms.v1i1.2>.

⁷ Arditya Prayogi and Dewi Anggraeni, “Perkembangan Tema Dalam Historiografi Islam: Suatu Telaah,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 2022, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v9i1.5121>.

menulis tentang peristiwa politik, ekspansi wilayah (al-futuhat), serta peperangan besar yang melibatkan umat Islam. Pengaruh kuat dari pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah saat itu menjadikan historiografi politik sebagai arus utama dalam penulisan sejarah.⁸

Dua tema penting yang mendominasi historiografi politik awal adalah maghazi (perang-perang Nabi) dan sirah nabawiyah (biografi Nabi Muhammad). Maghazi mencatat peristiwa-peristiwa militer yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sementara sirah berfokus pada kehidupan Nabi, yang juga mencakup kepemimpinan politiknya di Madinah.⁹ Karya-karya ini merupakan landasan awal dari historiografi Islam, dengan politik yang berperan besar karena Nabi tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga kepala negara yang mengatur urusan pemerintahan.¹⁰ Pada periode klasik (622-1250 M), pemikiran politik Islam dimulai dari era Nabi Muhammad SAW yang mendirikan komunitas politik di Madinah. Nabi menyatukan suku-suku yang berkonflik dan mendirikan negara yang disebut sebagai negara ideal dalam Islam.¹¹ Setelah wafatnya Nabi, pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidin yang dipandang sebagai pelayan umat. Sistem kekhalifahan ini kemudian berlanjut dengan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, di mana konsep kekhalifahan mengalami perubahan dari kepemimpinan umat menjadi "bayang-bayang Tuhan di muka bumi" yang diwariskan secara turun-temurun.¹²

Pada masa pertengahan (1250-1800 M), pemikiran politik Islam dipengaruhi oleh berbagai interaksi dengan kekuatan politik asing, termasuk konsep kekuasaan yang dianggap sebagai mandat dari Tuhan, mirip dengan konsep kekuasaan Kaisar di luar dunia Islam.¹³ Pada masa ini, para pemikir seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemikiran politik yang lebih sistematis. Al-Farabi misalnya, dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan berpendapat bahwa kepala negara harus berasal dari golongan kelas atas. Sementara Al-Mawardi dan Al-Ghazali menekankan pentingnya kepemimpinan yang memiliki otoritas dalam agama dan negara. Pada masa modern (1800-sekarang), pemikiran politik Islam mulai dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Barat akibat penjajahan yang dialami dunia Islam.

Gagasan seperti demokrasi, parlemen, dan pembatasan kekuasaan kepala negara mulai dikenal. Para pemikir modern Islam terbagi menjadi tiga kelompok: yang pertama menolak pengaruh Barat dan tetap menginginkan kekhalifahan, seperti Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb. Kelompok kedua, seperti Musthafa Kemal Ataturk dan Ali Abdurraziq, mendukung sekularisme dan pemisahan agama dari politik. Kelompok ketiga, seperti Muhammad Abduh

⁸ Nilhakim Nilhakim, "Islam, Demokrasi Liberal Dan Sekularisme Oleh Nader Hashemi Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer," *AL-SULTHANIYAH*, 2021, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.379>.

⁹ Ja'far Assagaf, "Historiografi Hadis: Analisis Embrio, Pemetaan Dan Perkembangannya," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 2022, <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i1.12978>.

¹⁰ Aldo Andrian, "Studi Komparatif Konsep Kepemimpinan Ibn Khaldun Dan Imam Al-Mawardi," *Sejarah Peradaban Islam*, 2020.

¹¹ Muhammad Yakub, "ISLAM DAN SOLIDARITAS SOSIAL: PERKEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PERIODE MADINAH," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2019, <https://doi.org/10.37064/jpm.v7i1.5607>.

¹² M.M.Q. Alfian R. Putra, "Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia," *חארה*, 2022.

¹³ Muhammad Bin Abubakar dkk, "PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara)," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2018, <https://doi.org/10.32505/politica.v4iii.363>.

dan Muhammad Iqbal, mencoba menjembatani keduanya dengan menerima beberapa gagasan Barat, seperti demokrasi, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai Islam.¹⁴ Pemikiran politik Islam ini juga berpengaruh dalam konteks politik Indonesia. Islam memainkan peran penting dalam sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara, terutama dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Di masa modern, umat Islam Indonesia berpartisipasi dalam membentuk organisasi-organisasi politik yang memengaruhi dinamika politik Indonesia, seperti Sarekat Islam dan Masyumi.¹⁵

Salah satu tokoh yang mengubah pendekatan historiografi politik adalah Ibnu Khaldun dengan konsepnya mengenai total history.¹⁶ Ibnu Khaldun memperkenalkan analisis politik dalam konteks yang lebih luas, yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan geografis.

1. Faktor Sosial: Struktur masyarakat dan solidaritas sosial berperan penting dalam pembentukan kekuasaan. Ibnu Khaldun menekankan bahwa solidaritas kuat (*‘asabiyah*) memperkuat kemampuan suatu masyarakat untuk mendirikan dan mempertahankan negara.¹⁷ Perubahan politik sering dipicu oleh pergeseran dukungan sosial atau konflik antar kelompok.
2. Faktor Ekonomi: Stabilitas politik sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Ekonomi yang kuat mendukung kekuasaan, sementara kemerosotan ekonomi dapat menyebabkan ketidakpuasan rakyat dan ketidakstabilan politik.¹⁸ Pengelolaan sumber daya yang baik memperkuat legitimasi pemerintah.
3. Faktor Geografis: Geografi berperan besar dalam politik, terutama dalam hal akses sumber daya dan keamanan.¹⁹ Daerah yang subur dan strategis lebih mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, sedangkan lokasi yang terpencil menghadapi tantangan dalam pengelolaan kekuatan politik.

Dalam karyanya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sejarah tidak bisa hanya dipahami sebagai kumpulan peristiwa akan tetapi harus dianalisis melalui hukum-hukum sosial yang mengendalikannya. Secara menyeluruh perkembangan historiografi politik dalam Islam mengalami transformasi dari yang awalnya sangat fokus pada peristiwa-peristiwa politik besar, seperti peperangan dan kepemimpinan, menjadi lebih kritis dan multidimensional. Sejarawan modern mulai mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya ke dalam analisis sejarah. Pendekatan ini memperkaya penulisan sejarah Islam dan membuka jalan bagi total history, di mana politik tetap penting, tetapi dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial dan peradaban yang lebih luas .

¹⁴ Aderibigbe, "Perbandingan Konsepsi Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Teori Kenegaraan Islam Dan Konsepsi Lembaga Perwakilan Dalam Teori Kenegaraan Modern," *Energies*, 2018.

¹⁵ Munawir Haris, "Potret Partisipasi Politik NU Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah," *Jurnal Review Politik*, 2012.

¹⁶ Abbas Sofwan Matlail Fajar, "Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2019, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10460>.

¹⁷ Mohammad Ilyas Rolis and Dodik Harnadi, "Terbentuknya Negara Dalam Konsep Pemikiran Ibnu Khaldun," *JRP (Jurnal Review Politik)*, 2021, <https://doi.org/10.15642/jrp.2021.11.1.140-155>.

¹⁸ Nurur Rahmah Nia sholihah and Gonda Yumitro, "RELEVANSI KONSEP ASHABIYAH IBNU KHALDUN TERHADAP ISU EKONOMI DAN POLITIK DI YORDANIA," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2022, <https://doi.org/10.24042/tps.v18i2.13947>.

¹⁹ Hannah Annisa and Fatma Ulfatun Najicha, "KONSEKUENSI GEOPOLITIK ATAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA," *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2021, <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5768>.

B. Relasi Agama Dan Negara (*din wa daulah*)

Relasi antara agama dan negara dalam politik Islam telah menjadi topik yang menarik sepanjang sejarah, terutama sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dalam konteks Islam, hubungan antara agama dan politik sangat erat, dengan ajaran agama yang tidak hanya mengatur urusan ritual ibadah tetapi juga kehidupan sosial, hukum, dan politik. Hal ini terlihat jelas dalam sistem pemerintahan Islam awal, di mana Nabi Muhammad berperan sebagai pemimpin spiritual dan politik. Dalam sejarah Islam, relasi antara agama dan negara ditunjukkan sejak Nabi Muhammad memimpin di Madinah, di mana ia tidak hanya sebagai pemimpin agama tetapi juga kepala negara. Peristiwa-peristiwa seperti Piagam Madinah menjadi bukti bahwa Islam menciptakan sebuah tatanan yang menyatukan agama dan negara. Piagam ini mengatur kehidupan politik dan sosial masyarakat Madinah yang pluralis, melibatkan berbagai suku dan agama.²⁰

Beberapa pemikir Islam modern seperti Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman menekankan pentingnya sinergi antara agama dan negara. Mereka menolak pandangan sekuler yang memisahkan agama dari urusan negara, tetapi juga tidak setuju dengan konsep negara teokrasi murni. Islam menawarkan nilai-nilai moral dan etika yang dapat menjadi dasar dalam pengelolaan negara tanpa perlu menjadikan negara sebagai entitas agama. Di Indonesia, diskusi tentang relasi agama dan negara juga berlangsung sejak masa kemerdekaan. Beberapa tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Sukarno memiliki pandangan yang berbeda terkait penerapan Islam dalam negara. Namun, hasil akhirnya adalah integrasi yang moderat, di mana agama Islam diakui dan dipraktikkan dalam beberapa aspek hukum dan sosial, seperti hadirnya Kementerian Agama dan pengadilan agama.

Perdebatan terkait formalisasi Islam dalam negara juga terjadi, seperti gerakan Darul Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia yang menginginkan penerapan syariat Islam secara penuh. Namun, mayoritas masyarakat Indonesia memilih pendekatan yang lebih inklusif, di mana Islam dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila dan pluralisme. Indonesia tidak mengikuti jejak negara seperti Pakistan, Arab Saudi, atau Republik Islam Iran yang secara resmi menjadikan Islam sebagai dasar negara. Namun, berbagai aspek keagamaan tetap diakomodasi oleh negara, seperti pembentukan Kementerian Agama, lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, penerapan perda syariah di sejumlah daerah sebagai dampak dari UU Pemerintahan Daerah, serta lembaga peradilan agama. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan negara dalam sistem pemerintahan Indonesia masih ada dan tetap relevan.²¹

Selain itu, pengaruh agama juga terlihat jelas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya." Menurut Imam Mawardi, ada enam elemen utama yang diperlukan untuk membentuk sebuah negara:²²

²⁰ Askana Fikriana and M. Kahfi Rezki, "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2023, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.657>.

²¹ Zainal Abidin, "Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Sebagai Organisasi Islam Ekstra Parlemen Di Indonesia Pasca Reformasi," *Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2010.

²² Muhamat Razaleigh, "KEDUDUKAN POLITIK DALAM ISLAM," *KEDUDUKAN POLITIK DALAM ISLAM*, 1999.

1. Agama, yang menjadi landasan utama sebagai pedoman moral untuk mengarahkan hati nurani manusia guna mencapai kesejahteraan;
2. Pemimpin bijaksana yang memiliki otoritas dan mampu mendiskusikan aspirasi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan;
3. Keadilan, yang diperlukan untuk menciptakan kedamaian, saling menghormati, dan meningkatkan ketaatan kepada pemimpin;²³
4. Sistem keamanan yang menyeluruh untuk memberikan rasa aman bagi warga negaranya;
5. Kesuburan tanah yang mendukung rakyat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan daya pikir;
6. Pengembangan kehidupan dan harapan untuk kelangsungan generasi mendatang;

Dengan demikian, dalam politik Islam, negara dan agama memiliki hubungan yang saling mendukung. Agama memberikan nilai-nilai moral dan etika, sementara negara menjadi alat untuk memastikan penerapan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat secara adil dan damai. Di era modern, penerapan ini berkembang menjadi konsep pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan toleransi, yang sejalan dengan ajaran Islam.

C. Problematika Legislasi Dan Formalisasi Syariat Islam

Salah satu isu utama adalah bagaimana agama dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional tanpa mengganggu prinsip-prinsip negara yang pluralis dan demokratis. Dalam wacana ini, terdapat dua pendekatan utama, yaitu pendekatan formalisasi hukum agama dan pendekatan substantivistik. Pendekatan formalisasi hukum agama berusaha untuk memasukkan ajaran agama, seperti syariat Islam, ke dalam hukum negara secara formal. Pendekatan ini berargumen bahwa agama tidak hanya sebatas keyakinan personal, tetapi juga mencakup sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Para pendukung formalisasi percaya bahwa legislasi agama di tingkat negara dapat memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa nilai-nilai agama diterapkan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat. Contoh penerapan formalisasi hukum agama dapat dilihat pada beberapa peraturan daerah yang mengadopsi syariat Islam atau kebijakan hukum Islam dalam masalah-masalah keluarga dan peradilan agama.

Sebaliknya, pendekatan substantivistik lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari tanpa perlu adanya legislasi formal. Pendukung pendekatan ini percaya bahwa penerapan syariat melalui aturan negara dapat membatasi kebebasan individu dan menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok non-Muslim. Oleh karena itu, mereka lebih memilih agar hukum agama diterapkan secara kultural dan pribadi, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinannya tanpa paksaan dari kebijakan negara. Dalam konteks ini, agama lebih dipahami sebagai sistem nilai yang mengatur kehidupan moral masyarakat tanpa harus diinstitutionalisasi dalam bentuk undang-undang negara. Penerapan hukum agama di Indonesia harus mempertimbangkan pluralitas masyarakat. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, negara Indonesia didasarkan pada Pancasila yang menjamin kebebasan beragama bagi semua

²³ Suwandi Suwandi and Supriyanto Supriyanto, "PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB PADA NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONSEP MODERASI BERAGAMA," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 2022, <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i2.4191>.

warganya.²⁴ Oleh karena itu, formalisasi hukum agama di tingkat nasional sering menimbulkan perdebatan, baik di kalangan umat Muslim sendiri maupun di antara kelompok-kelompok agama lain. Selain itu, dalam beberapa kasus, legislasi agama dianggap sebagai upaya politik oleh kelompok tertentu untuk memperkuat kekuasaan mereka, daripada untuk benar-benar melayani kepentingan masyarakat.

Tantangan dalam upaya untuk mengintegrasikan agama ke dalam sistem hukum negara. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menghormati nilai-nilai agama dan memastikan bahwa mereka memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, ada juga kebutuhan untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia yang mendasari negara Indonesia. Indonesia bukan merupakan negara agama, namun juga tidak sepenuhnya sekuler. Sebagai negara Pancasila, Indonesia menggabungkan prinsip ketuhanan dengan kedaulatan rakyat. Sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa ajaran agama memiliki peran penting dalam moralitas dan hukum negara. Meskipun begitu, Indonesia menerapkan pendekatan simbiosis antara agama dan negara, di mana agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas, memiliki pengaruh terhadap moralitas publik, namun tidak sepenuhnya dijadikan sebagai landasan hukum formal.

Dalam praktiknya, legislasi hukum Islam telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, terutama di bidang hukum perdata. Misalnya, undang-undang tentang perkawinan, peradilan agama, dan pengelolaan zakat menjadi bagian dari produk hukum nasional yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam. Namun, formalisasi hukum Islam secara penuh masih menjadi isu yang diperdebatkan. Beberapa kelompok mendukung formalisasi lebih lanjut, sementara yang lain menolak karena khawatir hal ini akan menciptakan ketidakadilan bagi kelompok non-Muslim serta berpotensi merusak prinsip pluralisme yang dipegang teguh oleh negara.

Problematika lain yang muncul dari formalisasi agama berkaitan dengan isu sekularisasi hukum, beragamnya interpretasi hukum Islam, serta tuntutan pluralisme di Indonesia. Sebagai negara yang sangat pluralistik, penerapan hukum agama secara formal sering kali berbenturan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Salah satu contoh nyata adalah munculnya Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) di beberapa wilayah Indonesia, yang memicu perdebatan nasional. Bagi sebagian kalangan, Perda Syariah dianggap sebagai upaya memperkuat identitas agama setempat, namun banyak juga yang mengkhawatirkan bahwa aturan tersebut dapat berpotensi mendiskriminasi kelompok minoritas.²⁵ Secara keseluruhan, Indonesia masih mengalami tarik ulur antara keinginan untuk memperluas penerapan hukum Islam dan menjaga prinsip pluralisme serta demokrasi. Pendekatan hukum syariah substantif, di mana nilai-nilai Islam diterapkan tanpa harus diformalkan sebagai hukum negara, tampaknya tetap menjadi pilihan utama. Dengan demikian, kontribusi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat tetap berjalan seiring dengan prinsip Pancasila. Selama ideologi

²⁴ Alya Nabila, "Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demonstran Dari Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Penegak Hukum," *Jurist-Diction*, 2022, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37306>.

²⁵ Diah Handayani, "Political Identity, Popular Culture, and Ideological Coercion: The Discourses of Feminist Movement in the Report of Ummi Magazine," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2021, <https://doi.org/10.14421/jpm.2021.051-08>.

Pancasila dan UUD 1945 tetap menjadi landasan konstitusional, diprediksi tidak akan terjadi perubahan signifikan terkait formalisasi hukum Islam dalam kurung waktu yang sangat dekat.

D. Demokrasi Dalam Praktik Politik Islam

Mengenai demokrasi dalam praktik politik Islam menunjukkan bahwa demokrasi dan Islam memiliki elemen-elemen yang kompatibel, meskipun masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Dalam pandangan Islam, prinsip-prinsip demokrasi seperti musyawarah (as-syura), keadilan (al-'adalah), tanggung jawab (al-masuliyah), dan kebebasan (al-hurriyyah) diakui dan memiliki landasan dalam ajaran agama.

Elemen-Elemen Demokrasi dalam Islam:²⁶

1. As-Syura (Musyawarah): Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah pengambilan keputusan bersama atau musyawarah. Dalam Al-Qur'an, ada perintah untuk bermusyawarah dalam berbagai urusan. Lembaga musyawarah seperti Ahl Halli wal 'Aqdi di zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin menekankan pentingnya keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan
2. Al-'Adalah (Keadilan): Keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Al-Qur'an menegaskan keadilan dalam hukum dan urusan pemerintahan, tanpa memandang status sosial. Nabi Muhammad menekankan pentingnya keadilan bahkan ketika harus menimpa keluarga atau kerabat terdekat.
3. Al-Amanah (Kepercayaan): Pemimpin yang dipilih harus amanah atau dapat dipercaya. Kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpin harus dijaga dengan baik. Ini termasuk tanggung jawab pemimpin untuk bertindak adil dan jujur dalam melaksanakan tugasnya
4. Al-Masuliyah (Tanggung Jawab): Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan. Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai pelayan umat, bukan penguasa yang otoriter.
5. Al-Hurriyyah (Kebebasan): Kebebasan berpendapat dan mengkritik merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Dalam Islam, setiap individu diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat selama itu sesuai dengan norma dan etika Islam.

Sejarah awal Islam, terutama pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin, menunjukkan adanya praktik-praktik yang mencerminkan nilai-nilai demokratis. Misalnya, Nabi Muhammad memimpin masyarakat yang pluralistik dan menghargai hak-hak individu, termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama, sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah. Setelah masa Khulafaurrasyidin, beberapa penguasa Islam menggunakan otoritarianisme dalam pemerintahan mereka, terutama pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyyah. Praktik ini tidak sejalan dengan nilai-nilai demokratis yang sebenarnya telah diterapkan pada masa-masa sebelumnya. Secara normatif, Islam mengandung prinsip-prinsip demokrasi seperti musyawarah, keadilan, tanggung jawab, dan kebebasan. Meski ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penerapan demokrasi secara formal dalam politik Islam, elemen-elemen ini menunjukkan bahwa demokrasi bisa kompatibel dengan nilai-nilai Islam, terutama jika dilihat dari sudut pandang substansial.

²⁶ Chaliddin Chaliddin and Munawar Khalil, "Kepemimpinan Dalam Islam," *Siyasah Wa Qanunijah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, 2023, <https://doi.org/10.61842/swq/v1i2.11>.

Salah satu problematiknya adalah ketika prinsip demokrasi yang menekankan kebebasan dan persamaan bertentangan dengan syariat Islam yang memiliki aturan dan batasan tersendiri. Misalnya, dalam hukum waris dan kesaksian, Islam membedakan antara hak-hak pria dan wanita, yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam demokrasi Barat.²⁷ Selain itu, terdapat persoalan mengenai kebebasan beragama. Dalam demokrasi, kebebasan memeluk agama sangat dijunjung tinggi, sedangkan dalam fikih Islam klasik, terdapat hukuman bagi mereka yang murtad (keluar dari Islam). Sebagian gerakan Islam yang fundamentalis menolak demokrasi Barat karena dianggap menghilangkan unsur agama dari kehidupan politik. Namun, banyak juga tokoh Islam yang berupaya untuk menyelaraskan antara nilai-nilai demokrasi dan ajaran Islam. Penyesuaian ini telah diterapkan di beberapa negara Muslim, meskipun kadang-kadang tidak sepenuhnya mencerminkan demokrasi atau ajaran Islam yang ideal.

Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi, sebagian besar pemikiran politik Islam mengakui adanya nilai-nilai yang sejalan dengan demokrasi, seperti keadilan, musyawarah, dan persamaan. Tantangan yang muncul dalam hal penerapan nilai-nilai ini secara implementatif, terutama ketika prinsip demokrasi bertentangan dengan syariat Islam. Demokrasi masih merupakan sistem politik yang berkembang dan proses penerapannya dalam negara-negara Muslim sangat tergantung pada komitmen politik, keterlibatan masyarakat, dan pemahaman agama yang kontekstual.

Kesimpulan

Pemikiran politik Islam berkembang secara dinamis seiring dengan perubahan zaman dan interaksi dengan berbagai sistem politik di dunia. Dari masa klasik hingga modern, politik Islam selalu diwarnai oleh perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara, termasuk peran syariat dalam pemerintahan. Pada masa klasik, pemikiran politik Islam dipengaruhi oleh ajaran Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai kepala negara. Hal ini memberikan landasan bagi hubungan erat antara agama dan politik dalam Islam. Di era Khulafaurrasyidin, politik Islam berkembang dengan nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab. Pada masa modern, tantangan baru muncul dengan masuknya gagasan demokrasi dan sekularisme dari Barat. Pemikir Muslim terpecah dalam pandangan mereka, antara yang mendukung integrasi penuh antara agama dan negara, yang mendukung sekularisme, dan yang menginginkan jalan tengah dengan memadukan nilai-nilai Islam dan demokrasi. Secara keseluruhan, perkembangan pemikiran politik Islam terus menyesuaikan diri dengan konteks zaman, dan elemen-elemen seperti musyawarah (syura), keadilan (al-'adalah), dan tanggung jawab (al-masuliyah) menunjukkan bahwa Islam dapat kompatibel dengan demokrasi, asalkan penerapannya tetap mempertimbangkan nilai-nilai syariat yang sesuai.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. "Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Sebagai Organisasi Islam Ekstra Parlementer Di Indonesia Pasca Reformasi." *Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2010.
- Abubakar dkk, Muhammad Bin. "PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pemikiran

²⁷ Makhfira Nuryanti and Lukman Hakim, "Pemikiran Islam Modern Syed Muhammad Naquib Al-Attas," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 2020, <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.5531>.

- Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara).” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2018. <https://doi.org/10.32505/politica.v4i1i.363>.
- Aderibigbe. “Perbandingan Konsepsi Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Teori Kenegaraan Islam Dan Konsepsi Lembaga Perwakilan Dalam Teori Kenegaraan Modern.” *Energies*, 2018.
- Ali, Muhammad. *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia*. UB Press, 2017.
- Alya Nabila. “Penerapan Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Demonstran Dari Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Penegak Hukum.” *Jurist-Diction*, 2022. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37306>.
- Andrian, Aldo. “Studi Komparatif Konsep Kepemimpinan Ibn Khaldun Dan Imam Al-Mawardi.” *Sejarah Peradaban Islam*, 2020.
- Annisa, Hannah, and Fatma Ulfatun Najicha. “KONSEKUENSI GEOPOLITIK ATAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA.” *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2021. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5768>.
- Askana Fikriana, and M. Kahfi Rezki. “Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2023. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.657>.
- Assagaf, Ja’far. “Historiografi Hadis: Analisis Embrio, Pemetaan Dan Perkembangannya.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 2022. <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i1.12978>.
- Bagir, Zainal Abidin. “Integrasi Ilmu Dan Agama: Interpretasi Dan Aksi.” *Bandung: Mizan Pustaka*, 2005.
- Chaliddin Chaliddin, and Munawar Khalil. “Kepemimpinan Dalam Islam.” *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif*, 2023. <https://doi.org/10.61842/swq/v1i2.11>.
- Fajar, Abbas Sofwan Matlail. “Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2019. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10460>.
- H, Nurhenny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegabannya*. Sinar Grafika, 2010.
- Habibah, Nor. “SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM MASA KENABIAN.” *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 2022. <https://doi.org/10.47006/er.v6i3.13231>.
- Handayani, Diah. “Political Identity, Popular Culture, and Ideological Coercion: The Discourses of Feminist Movement in the Report of Ummi Magazine.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2021. <https://doi.org/10.14421/jpm.2021.051-08>.
- Haris, Munawir. “Potret Partisipasi Politik NU Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah.” *Jurnal Review Politik*, 2012.
- Megawati, B. “Al-Ghazali: Peranannya Dalam Khazanah Intelektual Islam.” *Pena Cendikia*, 2020.
- Nia sholihah, Nurur Rahmah, and Gonda Yumitro. “RELEVANSI KONSEP ASHABIYAH IBNU KHALDUN TERHADAP ISU EKONOMI DAN POLITIK DI YORDANIA.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2022.

- <https://doi.org/10.24042/tps.v18i2.13947>.
- Nilhakim, Nilhakim. "Islam, Demokrasi Liberal Dan Sekularisme Oleh Nader Hashemi Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer." *AL-SULTHANYAH*, 2021. <https://doi.org/10.37567/al-sulthanyah.v10i1.379>.
- Nuryanti, Makhfira, and Lukman Hakim. "Pemikiran Islam Modern Syed Muhammad Naquib Al-Attas." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 2020. <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.5531>.
- Prayogi, Arditya, and Dewi Anggraeni. "Perkembangan Tema Dalam Historiografi Islam: Suatu Telaah." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 2022. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v9i1.5121>.
- Putra, M.M.Q. Alfian R. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia." 2022 ,*787*.
- Razaleigh, Muhamat. "KEDUDUKAN POLITIK DALAM ISLAM." *KEDUDUKAN POLITIK DALAM ISLAM*, 1999.
- Rolis, Mohammad Ilyas, and Dodik Harnadi. "Terbentuknya Negara Dalam Konsep Pemikiran Ibnu Khaldun." *JRP (Jurnal Review Politik)*, 2021. <https://doi.org/10.15642/jrp.2021.11.1.140-155>.
- Suwandi, Suwandi, and Supriyanto Supriyanto. "PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB PADA NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONSEP MODERASI BERAGAMA." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 2022. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i2.4191>.
- Verdianto, Yohanes. "Hermeneutika Alkitab Dalam Sejarah: Prinsip Penafsiran Alkitab Dari Masa Ke Masa." *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2020. <https://doi.org/10.46974/ms.v1i1.2>.
- Yakub, Muhammad. "ISLAM DAN SOLIDARITAS SOSIAL: PERKEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PERIODE MADINAH." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2019. <https://doi.org/10.37064/jpm.v7i1.5607>.